



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 135/Pid/B/2013/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

Nama lengkap	:	BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI
Tempat lahir	:	Barabai
Umur/tanggal lahir	:	41 th
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kuripan Rt. 01 Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap	:	BUDIANI BINTI BASRI
Tempat lahir	:	Teluk tiram
Umur/tanggal lahir	:	42 th / 01 Oktober 1971
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Kuripan Rt. 01 Desa Sinar Bulan Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian RI, sejak tanggal 09 Maret 2013;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 06 Mei 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan 21 Juni 2013.
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d 19 Agustus 2013;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Nomor : 135/Pen.Pid/2013/PN.Btl tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Nomor : 135/Pen.Pid/2013/PN.Btl tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya adalah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI** dan **terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama dengan sengaja menawarkan atau**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata

pencaharian” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN**

BUSRI dan terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada

dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) buku nota rekapan tanggal 09 maret 2013.
- 1 (Satu) Lembar Nota Rekapan tanggal 04 Maret 2013.
- 2 (Dua) Lembar Nota Rekapan kosong.
- 3 (Tiga) Buah Buku.
- 1 (Satu) Buah HP Nokia X2 warna merah.
- 1 (Satu) Buah Kalkulator merk KAWACHI.
- 1 (Satu) buah pulpen merk snowman

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara

4 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dibawah register Perkara Nomor : PDM – 13/Q.3.21/Ep.2/05/2013 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI bersama dengan terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI pada hari Sabtu tanggal 09 (sembilan) bulan Maret tahun 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Kuripan Rt. 01 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu berupa penjualan kupon putih, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI selaku pengecer atau penjual kupon putih, menyediakan alat-alat untuk melakukan perjudian kupon putih, melayani pembeli atau penombok dengan cara menerima orang memasang atau membeli angka-angka tebak kupon putih. selanjutnya angka-angka kupon putih tersebut terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI setorkan kepada Imis (DPO) selaku Bandar;
- Bahwa cara judi kupon putih adalah pembeli datang ke rumah membeli nomor yang di inginkan atau memesan melalui handphone kepada terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODOK BIN BUSRI, selanjutnya Suri (DPO) atau terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI

mencatat nomor yang di beli ke dalam buku kecil, selanjutnya setelah di catat nomor tersebut di kembalikan kepada pembeli sebagai tanda terima, setelah penjualan di tutup, hasil penjualan akan di rekap oleh Suri (DPO) atau terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI, selanjutnya uang hasil penjualan di setorkan kepada Imis (DPO), dan sebagian hasil disisihka untuk pemenang atau keuntungan para terdakwa kemudian di simpan oleh terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI.

- Bahwa pnjualan setiap nomor yang di bei sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka maka akan di bayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), apabila cocok 3 (tiga) angka akan di bayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 4 (empat) angka di bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila di beli kelipatan maka uang yang di menangkan akan dilipatkan tiga juga.
- Bahwa untuk pembelian 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka di serahkan kepada Imis (DPO), dengan keuntungan persentase bagian untuk terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI sebesar 5%.
- Bahwa terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI dan terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI melakukan penjualan kupon putih sudah sekitar 4 (empat) bulan sebagai mata pencaharian dan di lakukan setiap hari Sabtu, Minggu dan Senin, dengan hasil yang tidak menentu.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan atau menawarkan perjudian kupon putih di lakukan tanpa ijin pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa I. BHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI bersama dengan terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI pada hari Sabtu tanggal 09 (sembilan) bulan Maret tahun 2013 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Kuripan Rt. 01 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara berupa penjualan kupon putih, dengan taruhan uang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I. BHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI selaku pengecer atau penjual kupon putih, menyediakan alat-alat untuk melakukan perjudian kupon putih, melayani pembeli atau penombok dengan cara menerima orang memasang atau membeli angka-angka tebak kupon putih. selanjutnya angka-angka kupon putih tersebut terdakwa I. BHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI setorkan kepada Imis (DPO) selaku Bandar;
- Bahwa cara judi kupon putih adalah pembeli datang ke rumah membeli nomor yang diinginkan atau memesan melalui handphone kepada terdakwa I. BHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI, selanjutnya Suri (DPO) atau terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI mencatat nomor yang di beli ke dalam buku kecil, selanjutnya setelah di catat nomor tersebut di kembalikan kepada pembeli sebagai tanda terima, setelah penjualan di tutup, hasil penjualan akan di rekap oleh Suri (DPO) atau terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI. selanjutnya uang hasil penjualan di setorkan kepada Imis (DPO), dan sebagian hasil disisihkan untuk pemenang atau keuntungan para terdakwa kemudian di simpan oleh terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan setiap nomor yang di beli sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) apabila cocok 2 (dua) angka maka akan di bayar sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu), apabila cocok 3 (tiga) angka akan di bayar sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 4 (empat) angka di bayar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila di beli kelipatan maka uang yang di menangkan akan dilipatkan juga.
- Bahwa untuk pembelian 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka di serahkan kepada Imis (DPO), dengan keuntungan persentase bagian untuk terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI sebesar 5%.
- Bahwa terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI dan terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI melakukan penjualan kupon putih sudah sekitar 4 (empat) bulan sebagai mata pencaharian dan di lakukan setiap hari Sabtu, Minggu dan Senin, dengan hasil yang tidak menentu.
- Bahwa perbuatan para terdakwa melakukan atau menawarkan perjudian kupon putih di lakukan tanpa ijin pihak berwenang.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : BUDI SANTOSA

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2013 Skj. 16.30 Wita di Jln. Kuripan Rt. 10 Desa Sinar Bulan kec. Satui kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, saksi melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap para terdakwa dipimpin oleh Kapolsek dan anggota Polsek yang lain berjumlah 4 orang yaitu Kanit Reskrim KOMANG YUSTRIO W.K, Sdr. ME YDI, Sdr. AguS;

- Bahwa penangkapan di lakukan pada berdasarkan informasi dari masyarakat jika para terdakwa menjual togel jenis kupon putih;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa An.UDIN SODOK sedang merekap nomer kupon putih. Kemudian saksi memanggil orang seisi rumah untuk di kumpulkan di ruang tengah dimana terkumpul orang seisi rumah yaitu terdakwa UDIN SODOK, istrinya An. BUDIANI, anaknya dan seorang tukang rumah;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut di temukan kertas rekapan nomer, buku nota rekapan nomer, Hp Nokia X2 warna merah (isi sms di HP pesanan Nomer Kupon Putih), kalkulator, dan sebuah pulpen. Setelah saya tanyakan kepada terdakwa “ di mana uang kupon putih ?” kemudian istrinya An. BUDIANI mengeluarkan tas kecil yang berisi uang. Uang tersebut saksi hitung bersama-sama di ruangan tengah rumah di saksikan orang seisi rumah. Dimana uang tersebut berjumlah Rp. 4.560.000,- (empat juta limaratus enam puluh ribu rupiah) dan menurut keterangan para terdakwauang tersebut merupakan uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki warung, atau usaha lain, ataupun pekerjaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan info perjudian kupon putih tersebut dilakukan sudah 4 (empat) bulan.

Saksi II : MEYDIYANI SAPUTRA

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 Skj. 16.30 Wita di Jalan kuripan Rt. 01 Desa Sinar Bulan kec. Satui Kab. Tanah Bumbu saksi menangkap para terdakwa karena menjual kupon putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing terdakwa adalah Sdr. BAHRUDDIN Als UDIN SODOK Bin BUSRI (Alm) melakukan kegiatan merekap sedangkan uang hasil perjudian kupon putih tersebut disimpan oleh Sdr, BUDIANI Binti BASRI;
- Bahwa pada saat di lakukannya penangkapan terhadap terdakwa, barang bukti yang di temukan yaitu uang sebesar Rp. Rp. 4.560.000,- (empat juta limaratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Nokia X2 warna merah, 9 (Sembilan) buku nota Rekan tanggal 09 maret 2013, 1 (satu) lembar nota rekan tanggal 4 maret 2013, 2 (dua) lembar nota rekan kosong, 3 (tiga) buah Buku, 1 (satu) buah kalkulator merk KAWACHI, dan 1 (satu) buah pulpen merk snowman.
- Bahwa menurut dari keterangan terdakwa, terdakwa menyetorkan uang kupon putih tersebut kepada Sdr. ASAH dan yang mengambil rekan kupon putih tersebut Sdr. IMIS yang merupakan anak buah ASAH yaitu seorang Bandar perjudian kupon putih untuk yang pembeli 3 (tiga) sampai 4 (empat) angka, yang dimana anak buahnya selalu datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang hasil kupon putih tersebut dan Bandar dari perjudian kupon putih tersebut adalah Sdr. BAHRUDDIN Als UDIN SODOK Bin BUSRI (Alm), dan Untuk Sdr. ASAH yaitu seorang Bandar perjudian kupon putih untuk yang pembeli 3 (tiga) sampai 4 (empat) angka,
- Bahwa dalam satu hari, para terdakwa mendapatkan berhasil menjual kupon putih tersebut paling banyak sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Dari hasil penjualan, para terdakwa mendapat 20 persen dari jumlah penjualan;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang dalam menjual kupon putih tersebut.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki warung, atau usaha lain, ataupun pekerjaan lainnya.
- Bahwa berdasarkan info perjudian kupon putih tersebut dilakukan sudah 4 (empat) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I : BHRUDIN ALS UDIN SODOK BIN BUSRI (Alm)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa dan istrinya (terdakwaII) ditangkap pihak kepolisian di rumah terdakwa di jl. Kuripan Rt 01 Ds. Sinar Bulan, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu karena menjual kupon putih;
- Bahwa terdakwa I bertugas menjual dan merekap hasil penjualan, sedangkan terdakwa II menyimpan uang hasil penjualan;
- Bahwa cara penjualan judi kupon putih dengan perhitungan klian dengan cara, apabila ada yang datang membeli 2 angka di kali 1 atau di kali 5 dan seterusnya sampai 1 kupon putih 1000 (seribu rupiah) di kali Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila ada yang membeli 2 angka di kali 20.000 (duapuluh ribu rupiah) maka menjadi Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila ada yang membeli lebih dari Rp. 5000 angka (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka maka terdakwa lempar ke Bandar yang besar Sdr, ASAH dan yang mengambil rekap kupon putih tersebut kerumah terdakwa Sdr. IMIS, batas terdakwa mengandang (mengumpulkan) angkanya dari Rp.2000 (dua ribu rupiah) samapi Rp. 5000 (lima Ribu rupiah) .
- Bahwa pengumuman angka yang keluar diberitahu Bandar lewat sms, selanjutnya terdakwa I memberitahukan angka yang keluar kepada para pembeli judi kupon putih tersebut melalui sms juga;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungannya sebanyak 5 % (lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain, dan jual kupon putih merupakan mata pencaharian para terdakwa. Para terdakwa sudah menjual kupon putih ini selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut di lakukan pada hari sabtu, minggu dan senin dan jamnya sekitar jam 18.30 wita serta hasilnya tidak menentu kadang-kadang dapat Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, berhasil disita uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil uang rekapan pada hari tersebut;

Terdakwa II : BUDIANI BINTI BASRI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa II dan suaminya (terdakwa I) ditangkap pihak kepolisian di rumah para terdakwa di jl. Kuripan Rt 01 Ds. Sinar Bulan, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu karena menjual kupon putih;
- Bahwa terdakwa I bertugas menjual dan merekap hasil penjualan, sedangkan terdakwa II menyimpan uang hasil penjualan;
- Bahwa cara penjualan judi kupon putih dengan perhitungan kalian dengan cara, apabila ada yang datang membeli 2 angka di kali 1 atau di kali 5 dan seterusnya sampai 1 kupon putih 1000 (seribu rupiah) di kali Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila ada yang membeli 2 angka di kali 20.000 (duapuluh ribu rupiah) maka menjadi Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila ada yang membeli lebih dari Rp. 5000 angka (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka maka terdakwa lempar ke Bandar yang besar Sdr, ASAH dan yang mengambil rekap kupon putih tersebut kerumah terdakwa Sdr. IMIS, batas terdakwa I mengandang (mengumpulkan) angkanya dari Rp.2000 (dua ribu rupiah) samapi Rp. 5000 (lima Ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengumuman angka yang keluar diberitahu Bandar lewat sms, selanjutnya terdakwa I memberitahukan angka yang keluar kepada para pembeli judi kupon putih tersebut melalui sms juga;
- Bahwa para terdakwa mendapat keuntungannya sebanyak 5 % (lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain, dan jual kupon putih merupakan mata pencaharian para terdakwa. Para terdakwa sudah menjual kupon putih ini selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa penjualan kupon putih tersebut di lakukan pada hari sabtu, minggu dan senin dan jamnya sekitar jam 18.30 wita serta hasilnya tidak menentu kadang-kadang dapat Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap, berhasil disita uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil uang rekapan pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 9 (Sembilan) buku nota rekapan tanggal 09 maret 2013.
- 1 (Satu) Lembar Nota Rekapan tanggal 04 Maret 2013.
- 2 (Dua) Lembar Nota Rekapan kosong.
- 3 (Tiga) Buah Buku.
- 1 (Satu) Buah HP Nokia X2 warna merah.
- 1 (Satu) Buah Kalkulator merk KAWACHI.
- 1 (Satu) buah pulpen merk snowman.
- uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi serta Para Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa II dan suaminya (terdakwaI) ditangkap pihak kepolisian di rumah para terdakwa di jl. Kuripan Rt 01 Ds. Sinar Bulan, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu karena menjual kupon putih;
- Bahwa benar terdakwa I bertugas menjual dan merekap hasil penjualan, sedangkan terdakwa II menyimpan uang hasil penjualan;
- Bahwa benar cara penjualan judi kupon putih dengan perhitungan kalian dengan cara, apabila ada yang datang membeli 2 angka di kali 1 atau di kali 5 dan seterusnya sampai 1 kupon putih 1000 (seribu rupiah) di kali Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila ada yang membeli 2 angka di kali 20.000 (duapuluh ribu rupiah) maka menjadi Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila ada yang membeli lebih dari Rp. 5000 angka (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka maka terdakwa lempar ke Bandar yang besar Sdr, ASAH dan yang mengambil rekap kupon putih tersebut kerumah terdakwa Sdr. IMIS, batas terdakwa I mengandang (mengumpulkan) angkanya dari Rp.2000 (dua ribu rupiah) samapi Rp. 5000 (lima Ribu rupiah) .
- Bahwa benar pengumuman angka yang keluar diberitahu Bandar lewat sms, selanjutnya terdakwa I memberitahukan angka yang keluar kepada para pembeli judi kupon putih tersebut melalui sms juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para terdakwa mendapat keuntungannya sebanyak 5 % (lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain, dan jual kupon putih merupakan mata pencaharian para terdakwa. Para terdakwa sudah menjual kupon putih ini selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar penjualan kupon putih tersebut dilakukan pada hari Sabtu, Minggu dan Senin dan jamnya sekitar jam 18.30 wita serta hasilnya tidak menentu kadang-kadang dapat Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat ditangkap, berhasil disita uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil uang rekapan pada hari tersebut;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP,

maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsure-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan



menjadikanya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu berupa penjualan kupon putih;

- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur-unsur diatas sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa bernama BHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI dan BUDIANI BINTI BASRI yang pada awal persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu berupa penjualan kupon putih;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa II dan suaminya (terdakwaI) ditangkap pihak kepolisian dirumah para terdakwa di jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuripan Rt 01 Ds. Sinar Bulan, Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu karena menjual kupon putih;

- Bahwa benar terdakwa I bertugas menjual dan merekap hasil penjualan, sedangkan terdakwa II menyimpan uang hasil penjualan;
- Bahwa benar cara penjualan judi kupon putih dengan perhitungan kalian dengan cara, apabila ada yang datang membeli 2 angka di kali 1 atau di kali 5 dan seterusnya sampai 1 kupon putih 1000 (seribu rupiah) di kali Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah) hasilnya Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila ada yang membeli 2 angka di kali 20.000 (duapuluh ribu rupiah) maka menjadi Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya dan apabila ada yang membeli lebih dari Rp. 5000 angka (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka maka terdakwa lempar ke Bandar yang besar Sdr, ASAH dan yang mengambil rekap kupon putih tersebut kerumah terdakwa Sdr. IMIS, batas terdakwa I mengandang (mengumpulkan) angkanya dari Rp.2000 (dua ribu rupiah) samapi Rp. 5000 (lima Ribu rupiah) .
- Bahwa benar pengumuman angka yang keluar diberitahu Bandar lewat sms, selanjutnya terdakwa I memberitahukan angka yang keluar kepada para pembeli judi kupon putih tersebut melalui sms juga;
- Bahwa benar para terdakwa mendapat keuntungannya sebanyak 5 % (lima persen) dari keseluruhan hasil penjualan;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain, dan jual kupon putih merupakan mata pencaharian para terdakwa. Para terdakwa sudah menjual kupon putih ini selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa benar penjualan kupon putih tersebut di lakukan pada hari sabtu, minggu dan senin dan jamnya sekitar jam 18.30 wita serta hasilnya tidak menentu kadang-kadang dapat Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat ditangkap, berhasil disita uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) yang merupakan hasil uang rekapan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas nyatalah jika bahwa para terdakwa telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian berupa penjualan kupon putih, baik secara langsung di rumah para terdakwa, maupun melalui handphone. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian” telah terpenuhi.

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap jika terdakwa I bertugas menjual dan merekap hasil penjualan, sedangkan terdakwa II menyimpan uang hasil penjualan yang kemudian disetorkan ke sdr. Asah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah jika para terdakwa turut serta dalam penjualan kupon putih bersama dengan sdr. Asah, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsure dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perbuatannya, sehingga pertanggung jawaban pidana sepenuhnya ada pada diri para terdakwa dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) buku nota rekapan tanggal 09 maret 2013.
- 1 (Satu) Lembar Nota Rekapan tanggal 04 Maret 2013.
- 2 (Dua) Lembar Nota Rekapan kosong.
- 3 (Tiga) Buah Buku.
- 1 (Satu) Buah HP Nokia X2 warna merah.
- 1 (Satu) Buah Kalkulator merk KAWACHI.
- 1 (Satu) buah pulpen merk snowman

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari penjualan kupon putih para terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yaitu :

Yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengganggu ketertiban umum

Yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat perkara pidana.
- Para terdakwa sopan dan kooperatif selama di persidangan dan mengakui perbuatannya
- Para terdakwa menyesali tindakannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **I. BHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN BUSRI** dan terdakwa **II. BUDIANI BINTI BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan main judi sebagai mata pencaharian”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. BAHRUDIN ALS. UDIN SODOK BIN**

BUSRI dan **terdakwa II. BUDIANI BINTI BASRI** oleh karena itu dengan pidana

penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** dan **15 (lima belas) hari**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Para**

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan **Para Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (Sembilan) buku nota rekapan tanggal 09 maret 2013.
- 1 (Satu) Lembar Nota Rekapan tanggal 04 Maret 2013.
- 2 (Dua) Lembar Nota Rekapan kosong.
- 3 (Tiga) Buah Buku.
- 1 (Satu) Buah HP Nokia X2 warna merah.
- 1 (Satu) Buah Kalkulator merk KAWACHI.
- 1 (Satu) buah pulpen merk snowman

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- Dirampas untuk negara

6 Membebaskan kepada **Para Terdakwa** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Batulicin pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2013** oleh kami, **FIDIYAWAN**

SATRIANTORO, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, **HARRIES KONSTITUANTO,**

S.H.,M.Kn. dan **DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **BUDIYAN NOOR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **SEKAR DIANING PS, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin, serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM KETUA SIDANG

(**FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.**)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(**HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.**)

(**DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.**)

PANITERA PENGGANTI

(**BUDIYAN NOOR,S.H.**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)